



P U T U S A N

Nomor : 126/PDT/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HAJJAH ANDI MEGAWATI : Kewarganegaraan Indonesia, Umur 48 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Bertempat Tinggal di jalan Toddopuli V No. 38, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
2. HAJJAH ANDI FATMAWATI.M, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 55 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di jalan Sukaria I No. 45, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
3. HAJJAH ANDI MURTI.M. Kewarganegarran Indonesia, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di jalan Kapassa Raya Lrg.2 No.33, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Dahulu sebagai Para Penggugat sekarang Para Pembanding;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya sdr. **SAHARDI.SH DKK**, Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Adiyaksa Baru Ruko Zamrud-II Blok K No. 15, Panakkukang Mas, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2018;

M e l a w a n :

1. ANDI AWALUDDIN ZAINUDDIN.SH, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Advokat, Bertempat Tinggal di Jalan Tidung VII Stp 10/ No.133, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT MKS.



2. ANDI ANGGREINI KUSUMA ZAENUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 36 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Tidung VII, Stp 10/ No. 133, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

3. ANDI TENRIOLA ZAENUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di jalan Tidung VII, Stp 10/ No. 133, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Dahulu sebagai Para Tergugat sekarang Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduk Perkaranya :

Membaca surat gugatan Para Penggugat sekarang Pembanding yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Februari 2018 dalam register perkara nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Mks yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Andi Mappetabe selama hidupnya telah meninggalkan 6 orang anak yang masih hidup yaitu : **Andi Zainuddi.M, Andi Megawati.M, Andi Fatmawati.M, Andi Murti.M, Andi Sulastrri.M, dan Andi Kamaruddin.M** ;
2. Bahwa anak – anak almarhum Andi Mappetabe tersebut diatas telah pula meninggal dunia 2 orang yaitu : Andi Kamaruddin.M, telah meninggal dunia pada tahun 1990, tidak pernah menikah / tidak punya anak (masih perjaka) dan Andi Sulastrri.M telah meninggal dunia pada tahun 2002 tidak pernah menikah / tidak punya anak (masih gadis), sehingga yang masih hidup ada 4 orang yaitu Andi Zainuddin.M, Andi Megawati.M, Andi Murti.M, dan Andi Fatmawati.M;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT MKS.



3. Bahwa almarhum Andi Mappetabe selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Andi Pangerang Pettarani-III No.5, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar ;
4. Bahwa oleh karena Andi Zainuddin.M selaku kakak tertua dari para penggugat, sehingga tanah dan bangunan rumah peninggalan almarhum Andi Mappetabe tersebut diatas diurus dan ditempati oleh Andi Zainuddin.M (hidup sendiri) dan setelah mulai sakit – sakitan pada tahun 2009, maka Andi Zainuddin diurus oleh saudara-saudaranya yaitu para penggugat, baik di rumah sakit maupun di rumah, sebab pada waktu itu status Andi Zainuddin sudah cerai hidup dengan isterinya Hajja Andi Ros (ibu kandung dari para tergugat);
5. Bahwa hubungan antara Andi Zainuddin dengan anak – anaknya kini para tergugat juga tidak harmonis sehingga yang mengurus adalah saudara- saudaranya in casu para penggugat ;
6. Bahwa pada akhir tahun 2011 almarhum andi Zainuddin sakit keras dan masuk rumah sakit Grestelina, dan lagi – lagi pada waktu itu diurus oleh para penggugat, dan menyampaikan kepada adik – adiknya in casu para penggugat bahwa bagaimana kalau rumah peninggalan orang tua dijual baru dibelikan rumah lagi yang lain dan kebetulan ada rumah di sebelah jalan Pettarani yaitu jalan Bakti mau dijual dengan harga yang murah ;
7. Bahwa pada keesokan harinya dipanggil pak Andi Anas (suami Andi Megawati) untuk mencari pembeli rumah yang terletak di jalan Pettarani-III dan alhamdulillah ada penawaran dari pak Hengky sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
8. Bahwa setelah Andi Zainuddin dirawat di RS Grestelina selama sebulan dan tidak ada perubahan kondisi kesehatannya, maka disarankan oleh salah seorang sahabatnya supaya tinggal di hotel saja nanti berobat jalan (non

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT MKS.



medis) maka Andi Zainuddin pindah ke Hotel Trysula dan tinggal selama 6 bulan lamanya dan kondisi kesehatannya membaik ;

9. Bahwa setelah Andi Zainuddin tinggal di hotel Trysula, maka secara kebetulan datang keluarga membesuk dan bercerita bahwa rumah yang pernah dilihat di jalan Bakti orangnya sudah minta kepastian dan setelah di nego harganya sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) sehingga pada waktu itu diserahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan harapan nanti setelah rumah Pettarani –III laku terjual baru diselesaikan pembayarannya;
10. Bahwa setelah Andi Zainuddin keluar dari Hotel Trysula maka rumah yang terletak di jalan Bakti ditempati Andi Zainuddin sebab pada waktu itu memang statusnya hidup sendiri dan entah bagaimana pembicaraannya dengan Andi Safari Bustam pada waktu itu ;
11. Bahwa perabot rumah tangga yang ada di rumah jalan Pettarani-III sebagian yang masih layak pakai dipindahkan ke rumah jalan Bakti ;
12. Bahwa setelah kesehatan Andi Zainuddin sudah membaik maka ditemuilah calon pembeli rumah yang bernama Hengky dengan harga penawaran sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa dan nanti setelah Sertipikat selesai di kantor pertanahan baru dilakukan pembayaran, dan Alhamdulillah pada tahun 2013 Sertipikat tanah dan bangunan yang terletak di jalan Pettarani terbit atas nama 4 orang, yaitu Andi Zainuddin, Andi Megawati, Andi Fatmawati dan Andi Murti, kemudian dilakukan transaksi jual – beli dihadapan Notaris ;
13. Bahwa setelah uang harga rumah diterima oleh Andi Zainuddin, maka Andi Zainuddin memanggil lagi adik – adiknya yaitu “ **para penggugat** “ dengan menyampaikan bahwa oleh karena harga rumah jalan Pettarani-III sebesar Rp.1.500.000.000,- sedangkan harga rumah jalan Bakti sebesar Rp.



1.150.000.000,- maka sisa uang yang bisa dibagi 4 adalah sebesar Rp. 350.000.000,- setelah diptong biaya pajaknya ;

14. Bahwa pada tahun 2014, Andi Zainuddin keluar masuk dirawat di rumah sakit Faisal karena kencingnya bermasalah, dan kelebihan darah putih, yang lagi – lagi diurus oleh para penggugat selama seminggu demikian kejadiannya terus menerus keluar masuk rumah sakit, tanpa kehadiran anak – anaknya ;

15. Bahwa pada awal tahun 2015, Andi Zainuddin masuk lagi Rumah Sakit Wahidin Tamalanrea, kemudian pindah ke RS PCC Tamalanrea dan selama dirawat 12 hari pada kedua Rumah Sakit tersebut yang merawat adalah para penggugat dan tidak ada satupun anak – anaknya yang datang menjenguk sampai sembuh dan keluar dari Rumah Sakit ;

16. Bahwa pada bulan November 2016, Andi Zainuddin lagi - lagi masuk rumah sakit Islam Faisal selama 12 hari dan **meninggal dunia** dengan meninggalkan 3 orang anak in casu para tergugat ;

17. Bahwa setelah Andi Zainuddin meninggal dunia, lagi – lagi yang mengurus pemakaman, takziahnya, hari ke 7 nya, ke 40 nya dan ke 100 nya adalah para penggugat, sedangkan anak-anaknya kadang datang kadang juga tidak ;

18. Bahwa oleh karena harga rumah yang terletak di jalan Pettarani-III dipindahkan ke jalan Bakti, maka secara defakto status rumah jalan Bakti adalah milik 4 orang bersaudara walaupun secara kronologis formil lebih dahulu rumah Bakti dibeli dengan pembayaran via kwitansi, baru ada realisasi penjualan rumah jalan Pettarani-III, akan tetapi pada waktu itu harga rumah jalan Pettarani-III sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian dipotong oleh almarhum Andi Zainuddin sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah),



entah bagaimana cara almarhum Andi Zainuddin pada waktu itu mengatur pembayarannya kepada Andi Safari Bustam ;

19. Bahwa oleh karena rumah jalan Bakti tersebut milik 4 orang maka sampai meninggalnya almarhum Andi Zainuddin pada bulan November 2016 belum dibuatkan Akte Jual Beli dari Andi Safari Bustam kepada 4 orang ahli waris Andi Mappetabe ;

20. Bahwa pada bulan April 2017, H.Jasmin selaku tetangga berkeinginan membeli rumah jalan Bakti sehingga pada waktu itu para penggugat menghubungi para tergugat untuk menyampaikan hal tersebut sekaligus meminta kunci rumah jalan Bakti dan tergugat-I berjanji untuk membawakan dan memberi kunci rumah yang sudah diganti , akan tetapi setelah ditunggu selama seminggu juga tidak datang dan tidak ada kabar, bahkan terkesan menghindar;

21. Bahwa setelah rumah jalan Bakti disepakati harga jualnya kepada H.Jasmin sebesar Rp.1.800.000.000,- dan dalam Sertipkatnya masih atas nama Andi Safari, maka Andi Safari bertindak selaku penjual rumah jalan Bakti kepada H.Jasmin dihadapan Notaris dan harganya diserahkan kepada para penggugat kemudian dibagi 4 yang masing masing mendapat bagian Rp.450.000.000,- termasuk bagian almarhum Andi Zainuddin sebesar Rp.450.000.000,-, akan tetapi uang tersebut ditolak oleh para tergugat ;

22. Bahwa oleh karena dalam SHM rumah jalan Bakti masih atas nama Andi Safari Bustam, maka penjualan yang dilakukan oleh Andi Safari Bustam kepada H.Jasmin adalah sah menurut hukum ;

23. Bahwa tidak lama kemudian Andi Anggraeni (tergugat-II) mensomasi para penggugat “ tante – tantenya “ dengan permintaan supaya tanah dan bangunan jalan Bakti beserta isinya tersebut diserahkan kembali dalam keadaan utuh kepada para tergugat, berikut melaporkan para penggugat



kepada pihak Kepolisian sesuai laporan Polisi No.LPB /393 / IX / 2017 /
SPKT / tanggal 5 September 2017 ;

24. Bahwa baru – baru ini para penggugat mendapat informasi bahwa Andi
Awaluddin,SH selaku tergugat-I yang nota bene mewakili adik – adiknya
selaku tergugat-II dan -III mendatangi rumah H.Jasmin pihak pembeli rumah
jalan bakti dengan meminta uang tambahan harga rumah dari H.Jasmin,
kemudian menjelek – jelekkan para penggugat (tante – tantenya) dihadapan
H.Jasmin, oleh karena itu perbuatan tergugat tersebut sangat mengganggu
dan membuat malu para penggugat dan perbuatan tersebut adalah
perbuatan yang melawan hukum ;

25. Bahwa para tergugat semasa kecilnya diurus oleh para Penggugat demikian
pula bapaknya (Andi Zainuddin) ketika sakit juga diurus oleh para
Penggugat ± 10 (sepuluh) tahun, dan setelah Andi Zainuddin meninggal
dunia maka penguburannya lagi-lagi diurus oleh para Penggugat sampai
hari ke-100 nya, kemudian setelah itu muncul masalah baru yaitu para
Tergugat mensomasi, melaporkan kepada pihak kepolisian dan
mempermalukan para Penggugat dihadapan orang lain membuat para
Penggugat merasa sedih dan akibat dari pada itu pula baru-baru ini
Penggugat-I dirawat dirumah sakit Grestelina ;

Telah membaca jawaban Para Tergugat sekarang Para Terbanding
adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Permohonan Pemohon prematur dan keliru.

Bahwa pada kenyataannya, Gugatan Para Penggugat prematur dan keliru
karena Para Penggugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa, oleh
karena itu, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
(*Niet On Vanklijk Veerklaard*).



Bahwa pada kenyataannya, jika Para Penggugat mendalilkan mempunyai hak atas objek sengketa, maka hal tersebut masih perlu diuji pada Pengadilan Agama untuk mengetahui apakah betul Para Penggugat memiliki hak atau tidak atas objek sengketa berdasarkan warisan sebagaimana yang diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, dan oleh karena itu belum dilakukan, maka secara hukum dianggap belum ada dan timbul perselisihan hukum, serta secara otomatis Penggugat dianggap belum memiliki *legal standing* serta belum dapat mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat karena apa yang hendak digugat belum terbuka, belum terjadi dan tertunda sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Veerklaard*).

2. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*;

Bahwa pada kenyataannya, Gugatan Para Penggugat cacat formil adalah karena dalil-dalil gugatan kabur dan tidak jelas, dan hal tersebut dapat dilihat dari isi Gugatannya, di satu sisi mendalilkan tentang warisan, di sisi lain mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum, padahal Para Penggugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa atau setidaknya tidak jelas, oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Veerklaard*).

Bahwa pada kenyataannya, Posita (*fundamentum petendi*) Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau tidak menjelaskan fakta kejadian, apakah ini tentang warisan atau adanya Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv, oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Veerklaard*). Bahwa pada kenyataannya, Para Penggugat

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT MKS.



Tidak dapat melakukan penggabungan dua gugatan yang masing - masing berdiri sendiri dan mempunyai batas kewenangan mengadili yang dimiliki secara tersendiri (kompetensi absolut) sehingga penggabungan tersebut yang dilakukan oleh Para Penggugat campur aduk/tumpang tindih, dan tentunya gugatan tersebut bertentangan dengan tertib beracara, oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Veerklaard*).

Bahwa pada kenyataannya, Gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan letak dan batas-batas objek sengketa, oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Veerklaard*).

3. **Error In Persona**

a. **Diskualifikasi In Person.**

Bahwa pada kenyataannya, Penggugat bukanlah termasuk dalam kategori *Persona Standi In Judicio* dan tidak memiliki kapasitas *Persona Standi In Judicio* karena bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atas objek sengketa dan atau hak Para Penggugat atas objek sengketa masih perlu terlebih dahulu diuji pada Pengadilan Agama untuk mengetahui apakah betul Para Penggugat memiliki hak atau tidak atas objek sengketa, dan oleh karena itu, Para Penggugat dianggap belum mempunyai kepentingan dan belum mempunyai *legal standing*, untuk itu, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Veerklaard*).

b. **Gemis Aanhodanig Heid.**

Bahwa pada kenyataannya, sebagaimana yang didalilkan sendiri oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada Halaman 6-halaman 7 Angka 24 bukanlah Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Tergugat II dan Tergugat III bukanlah orang

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT MKS.



yang dapat dan tepat ditarik sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Veerklaard*).

c. **Plurium Litis Consortium.**

Bahwa pada kenyataannya, Gugatan Para Penggugat kekurangan para pihak karena tidak menarik H. Jasmin, Andi Safari Bustam dan PPAT yang telah melakukan perbuatan hukum atas objek sengketa, oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Veerklaard*).

4. MELANGGAR KOMPETENSI

Bahwa pada kenyataannya, Para Penggugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa, dan jika Para Penggugat mendalilkan mempunyai hak atas objek sengketa, maka hal tersebut masih perlu diuji pada Pengadilan Agama untuk mengetahui apakah betul Para Penggugat memiliki hak atau tidak atas objek sengketa berdasarkan dalil Para Penggugat, yaitu hak waris, dan apakah hak waris tersebut adalah sudah sesuai dengan yang disyaratkan dan diamanatkan oleh Undang-Undang, bukan hanya sebatas melakukan *justifikasi* atas hak yang dimiliki dan melekat oleh Para Tergugat serta di jamin oleh hukum dan agama.

Bahwa pada kenyataannya, Para Pihak dalam perkara *a quo* adalah beragama Islam dan dalil Para Penggugat tentang warisan yang mendasari Gugatan *a quo* adalah merupakan yurisdiksi dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Klas IA Makassar yang diberikan kewenangan mengadili hal tersebut, untuk itu Pengadilan Negeri Klas IA Makassar harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili dan memeriksa substansi perkara ini, dan oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Veerklaard*).



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas sepanjang ada kaitannya dengan tanggapan/jawaban dalam pokok perkara, disisipkan pula disini dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil dan alasan Para Penggugat, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa pada kenyataannya, (Alm.) Andi Mappetabe meninggal dunia pada tahun 1982 dan meninggalkan seorang istri yang bernama Andi Pising Petta Lokko serta 6 (enam) orang anak, yaitu Andi Zainuddin M (Ayah Para Tergugat dan untuk selanjutnya disebut sebagai Almarhum), Para Penggugat, Andi Kamaruddin M dan Andi Sulastri M.
4. Bahwa pada kenyataannya, Andi Pising Petta Lokko adalah seorang ibu rumah tangga, sehingga Almarhum mengambil peran orang tua dan menjadi pengganti orang tua, yang mana sebagai satu-satunya yang bekerja, yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Almarhum lah yang membiayai dan menghidupi keluarga dan saudara-saudaranya, termasuk Para Penggugat.
5. Bahwa pada kenyataannya, Penggugat III pernah diusir dan tidak dianggap lagi sebagai keluarga oleh orang tua dan saudara-saudaranya, bahkan ketika Tergugat III berusaha mencari tahu mengenai Penggugat III semuanya menjawab tidak mengenalnya, termasuk Almarhum, Penggugat I dan Penggugat II, meskipun begitu pada saat itu Tergugat III memberanikan diri meskipun dalam pikirannya akan dimarahi dan dibenci karena tidak satu pun yang berani memperbaiki hubungan tersebut, dan Alhamdulillah akhirnya Tergugat III dapat memperbaiki hubungan tersebut



sehingga Penggugat III diterima lagi dan hubungan kekeluargaan dapat terjalin kembali dengan baik.

6. Bahwa pada kenyataannya, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A.P. Pettarani III No. 5 ditempati dan dibangun oleh Almarhum, termasuk ketika dan setelah menikah dengan Ibu Para Tergugat.
7. Bahwa pada kenyataannya, Almarhum semasa hidupnya memiliki harta kekayaan yang merupakan atas usahanya sendiri, selain sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Almarhum juga mempunyai bisnis jual beli tanah dan membantu orang jika ada yang berperkara secara hukum.
8. Bahwa pada kenyataannya, Almarhum meninggal dunia pada tanggal 8-11-2016 dalam keadaan beragama Islam di Makassar, dengan meninggalkan Ahli Waris, yaitu Para Tergugat, dan selain meninggalkan Ahli Waris, Almarhum juga meninggalkan harta kekayaan, termasuk didalamnya adalah sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Bakti No. 8A (untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa), yang secara hukum jatuh, beralih dan menjadi hak ahli warisnya.
9. Bahwa pada kenyataannya, dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya tidak ada hubungannya dengan Objek Sengketa karena Objek Sengketa dibeli dengan uang Almarhum sendiri tanpa bantuan siapa-siapa, bukan seperti pengklaiman Para Penggugat sebagaimana yang dijabarkan dalam Gugatannya, dan kalau mendalilkan Objek Sengketa berasal dari Warisan, timbul pertanyaan, untuk apa menjabarkan bagaimana “kebaikan” Para Penggugat terhadap Almarhum dan seterusnya, seharusnya cukup mendalilkan dan menjabarkan kronologis bagaimana Objek Sengketa diperoleh/darimana berasal, yang mana dalil-dalil Para Penggugat justru membantah dalil Para Penggugat itu sendiri tentang adanya warisan dan semakin membuktikan Objek Sengketa adalah merupakan harta peninggalan Almarhum, dan hanya memperlihatkan Para Penggugat



memaksa diri ingin menguasai Objek Sengketa dengan menggunakan trik seakan-akan itu warisan dari orang tua Para Penggugat, padahal disisi lain dalil-dalil Para Penggugat lebih cenderung memperkuat dan mempertajam dalil bagaimana “kebaikan” Para Penggugat terhadap Almarhum dan seterusnya.

10. Bahwa pada kenyataannya, Objek Sengketa tidak ada hubungannya dengan penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A.P. Pettarani III No. 5, yang mana Objek Sengketa terlebih dahulu ada dan dibeli oleh Almarhum dengan uang sendiri sebelum penjualan rumah Almarhum yang terletak di Jalan A.P. Pettarani III No. 5 terjual dan pihak dalam jual beli Objek Sengketa adalah antara Almarhum dengan Andi Safari Bustam, dan Objek Sengketa dijual oleh Andi Safari Bustam kepada Almarhum lengkap beserta dengan isinya, termasuk didalamnya perabot rumah tangga.
11. Bahwa pada kenyataannya, pada waktu pembicaraan ketika Almarhum ingin membeli rumah baru, yaitu Objek Sengketa, Tergugat I ada pada saat itu yang sedang menemani Almarhum lagi terbaring sakit di rumah sakit Grestelina.
12. Bahwa pada kenyataannya, ketika Objek Sengketa dibeli, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A.P. Pettarani III No. 5 masih ada dan belum terjual, dan hal tersebut diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, yang mana tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A.P. Pettarani III No. 5 dijual dan dibeli secara tunai karena Almarhum tidak mau pembayaran secara cicil.
13. Bahwa pada kenyataannya, perubahan gugatan Para Penggugat semakin menunjukkan Para Penggugat yang tidak konsisten, *plin plan*, selalu berubah-ubah dan tidak tahu lagi bagaimana menutupi dan menyangkal kebenaran objek sengketa adalah milik dari Almarhum, yang secara



hukum jatuh, beralih dan menjadi hak ahli warisnya, yaitu Para Tergugat, seperti halnya pengklaiman sebelumnya Para Penggugat terhadap Objek Sengketa sebelum ada perkara *a quo*, selalu dengan alasan yang berubah-ubah, semula mengatakan ada pemberian dari Almarhum, kemudian berubah lagi mengatakan harta dari nenek dan akhirnya berubah lagi sebagaimana yang dijabarkan dalam Gugatannya.

14. Bahwa pada kenyataannya, apa yang dijabarkan Para Penggugat dalam Gugatannya hanyalah berusaha membangun opini, mencari simpati dan sebatas melakukan *justifikasi* atas hak yang dimiliki dan melekat oleh Para Tergugat serta di jamin oleh hukum dan agama karena ingin menguasai harta kekayaan peninggalan Almarhum dengan jalan menjelek-jelekkan Para Tergugat, tanpa melihat apa yang telah dilakukan Para Penggugat itu sendiri, hal itu dapat dilihat dari dalil-dalil Para Penggugat lebih cenderung memperkuat dan mempertajam dalil bagaimana “kebaikan” Para Penggugat terhadap Almarhum dan seterusnya, padahal tanpa disadari oleh Para Penggugat, hal tersebut tidaklah menghapus hak waris Para Tergugat.

15. Bahwa pada kenyataannya, selain mengajukan perkara *a quo*, Penggugat I dan Penggugat III juga menggugat Para Tergugat terhadap harta kekayaan Almarhum yang lain, yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Toddopuli Raya Timur, Desa/Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan mobil milik Almarhum, dengan Registrasi Perkara Nomor : 87/Pdt.G/2018/PN.MKS Pengadilan Negeri Klas IA Makassar, yang semakin menunjukkan itikad buruk dari Para Penggugat yang ingin menguasai harta kekayaan peninggalan Almarhum yang merupakan hak yang melekat dan dimiliki oleh Para Tergugat.

16. Bahwa pada kenyataannya, Almarhum menikah 3 (tiga) kali, dan entah kenapa hal tersebut tidak dijabarkan juga oleh Para Penggugat serta

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT MKS.



alasan apa kenapa menyembunyikan hal tersebut.

17. Bahwa seharusnya Para Penggugat menyadari semua kebaikan akan dibalas dengan pahala ketika hal tersebut dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa dan tidak menyebutkan kebaikan apa yang telah dilakukan apalagi itu terhadap saudara sendiri sebagaimana halnya Almarhum sebagai pengganti orang tua dan membiayai serta menghidupi keluarga dan saudara-saudaranya, termasuk Para Penggugat.
18. Bahwa perputaran ekonomi juga dialami oleh Almarhum, yang mana kadang diatas dan terkadang jatuh, dan pada saat Almarhum dalam keadaan jatuh, tidak ada satupun yang melihat bahkan ketika Almarhum sakit dan terbaring hanya dirumah, Tergugat I lah yang ada dan merawat orang tuanya, berbanding terbalik ketika Almarhum pada saat jaya dan memiliki harta, semua mendekat meskipun tidak ada yang memanggil.
19. Bahwa pada kenyataannya, Ibu dari Para Tergugat, yaitu Dra. Hj. A. Rosmiati D, S.Pd. juga pernah merawat ketika Almarhum sakit meskipun telah lama pisah (cerai), dan hal tersebut membuktikan, jangankan mantan istri saja ikut merawat Almarhum apalagi anak-anaknya karena tidak ada mantan anak, jadi tidak perlu panjang lebar menceritakan kebaikan apa yang telah dilakukan karena tidak memberikan manfaat sama sekali, dan hal tersebut tidak memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua termasuk hak waris yang melekat dan dimiliki oleh Para Tergugat.
20. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat II adalah anak kesayangan dari Almarhum, dan Almarhum sering meminta Tergugat II menemaninya, meskipun pada saat itu Almarhum telah mempunyai istri lagi, sehingga Tergugat II sering bolak balik Mamuju, Sulawesi Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan, dan bahkan saking sayangnya Almarhum kepada Tergugat II, tanpa Tergugat II meminta sekalipun, Almarhum membelikan



mobil jenis jeep merek Toyota Fortuner dan mengatasnamakan keatas nama Tergugat II.

21. Bahwa pada kenyataannya, pada saat Almarhum meninggal dunia dan dikebumikan, semua sibuk berbicara tentang harta kekayaan milik Almarhum dan mengambil serta menyimpannya, termasuk mengklaim objek sengketa, meskipun pada saat itu Para Tergugat dapat menegur tapi tidak dilakukan karena pada waktu itu Para Tergugat berpikiran baik dan menganggap harta-harta dari Almarhum diamankan sementara, lagipula kuburan Almarhum belum lah kering dan berharap ada itikad baik untuk mengembalikan hal tersebut kepada Para Tergugat.
22. Bahwa pada kenyataannya, Para Tergugat tidak dilibatkan secara langsung setiap acara yang diadakan terkait kematian Almarhum, bahkan tempat pemakamannya yang telah disepakati oleh keluarga dan Para Tergugat, yaitu disamping orang tua dari Almarhum, yang secara sepihak dipindahkan dan tanpa meminta pendapat Para Tergugat, walaupun saat itu Para Tergugat bisa berperan serta tapi karena menghargai dan berpikiran baik terhadap Para Penggugat, yang mungkin ingin membalas kebaikan Almarhum, yang mana sebenarnya hal-hal tersebut tidak perlulah dipersoalkan dan dipertengkarkan apalagi harus menyebutkan apa yang telah dilakukan karena berbuat kebaikan lebih penting daripada berharap pamrih, kecuali beda kalau melakukan kebaikan tapi sebenarnya ada tujuan lain yang ingin dicapai, lagipula Tergugat I pernah menyampaikan dan menanyakan mengenai acara terkait kematian Almarhum, kapan dan berapa biayanya tapi hal tersebut tidak di jawab oleh Penggugat I dan Penggugat II tapi malah menanyakan uang santunan dan deposito Almarhum dengan meminta KTP Para Tergugat.
23. Bahwa pada kenyataannya, sebelum acara 40 (empat puluh hari) meninggalnya Almarhum, Para Penggugat sudah berbicara lagi mengenai

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT MKS.



harta kekayaan milik Almarhum meskipun kuburan Almarhum belum lah kering, dan Para Penggugat menyampaikan setelah acara 40 (empat puluh hari) akan berbicara mengenai harta kekayaan milik Almarhum, dan saat itu hanya memberikan parfum yang mau habis dan jam tangan milik dari Almarhum kepada Tergugat I, tapi meskipun begitu Para Tergugat tetap berpikiran baik tentang Para Penggugat yang akan mengembalikan harta kekayaan milik Almarhum kepada Para Tergugat karena merupakan hak dari Para Tergugat.

24. Bahwa pada kenyataannya, acara 40 (empat puluh hari) yang telah disepakati waktunya ternyata dipercepat waktunya oleh Para Penggugat, yaitu sehari sebelum waktu yang telah disepakati, entah dengan alasan apa, Para Tergugat menduga karena ingin segera bicara mengenai harta kekayaan milik Almarhum.

25. Bahwa pada kenyataannya, sehari setelah acara 40 (empat puluh hari) meninggalnya Almarhum, Tergugat I dihubungi untuk membicarakan harta kekayaan milik Almarhum, dan setelah Tergugat I datang, ternyata bukan hanya Para Penggugat yang ada tapi ada juga beberapa keluarga yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang dibicarakan, dan pada saat pembicaraan seakan-akan semua menyudutkan dan mengeroyok Tergugat I dengan pembicaraan harta kekayaan milik Almarhum yang sekali lagi *notabene* mereka tidak ada kaitannya sama sekali dengan harta kekayaan milik Almarhum, dan yang Tergugat I rasakan tidak ada niat untuk memberikan apa yang menjadi hak dari Para Tergugat, meskipun sudah menyampaikan agar mengembalikan harta kekayaan Almarhum yang dikuasai oleh Para Penggugat.

26. Bahwa hasil pertemuan sebagaimana yang disebutkan pada Angka 24 dan Angka 25, maka disepakati akan diadakan pertemuan lagi tapi hanya antara Para Tergugat dengan Para Penggugat, dan beberapa hari

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT MKS.



kemudian, Tergugat I meminta Tergugat II menghubungi tante-tante, dalam hal ini Para Penggugat, untuk menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya, dan bertemu kembali di rumah Almarhum, sehingga pada waktu itu Tergugat II menghubungi Penggugat II via telepon tapi Tergugat II mengatakan telepon Penggugat II tidak diangkat, sehingga Tergugat I mengatakan untuk menghubungi via sms, tapi ternyata telepon dan sms Tergugat II tidak dibalas oleh Penggugat I, begitupun juga Penggugat II dan Penggugat III juga dihubungi tapi tidak ada respon, padahal telah ditunggu dari sejak pagi sampai malam.

27. Bahwa pada kenyataannya, setelah Almarhum meninggal dunia, Tergugat I lah yang menempati Objek Sengketa, dan sekali-kali Tergugat II dan Tergugat III datang sekaligus membantu Tergugat I membersihkan Objek Sengketa.

28. Bahwa pada kenyataannya, oleh karena Tergugat I terkadang ke luar daerah dan kota sehingga Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan terkunci serta hanya menyalakan beberapa lampu sebagai penanda, dan begitupun setelah hari keseratus (100 hari) Almarhum, Tergugat I sempat juga meninggalkan Objek Sengketa, tiba-tiba Tergugat III menghubungi Tergugat I dan menanyakan kenapa tagihan listrik naik, padahal tidak ada yang menempati, dan pada waktu itu Tergugat III juga menyampaikan agar mengecek Objek Sengketa.

29. Bahwa pada kenyataannya, setelah Tergugat I datang dan kemudian mengecek Objek Sengketa, ternyata pintu-pintu Objek Sengketa dalam keadaan terbuka dan telah terbongkar di beberapa bagian, dan pada waktu Tergugat I sedang berada di depan pagar, seseorang mendatangi Tergugat I dan menanyakan "bikin apa disitu pak?", kemudian Tergugat I mengatakan "ini rumah Bapak saya, kenapa dalam keadaan seperti itu?",



dan alangkah kagetnya Tergugat I, orang tersebut menyampaikan rumah ini telah terjual dan dia penjaga rumah itu sekarang.

30. Bahwa pada kenyataannya, sebelum Objek Sengketa terjual, Para Penggugat, khususnya Penggugat I sering mendatangi Tergugat I untuk meminta kunci dengan dalih mau diadakan acara dan keluarga mau datang, dan pada saat itu Tergugat I tidak memberikan karena Tergugat I tidak menyimpannya, dan setelah berkali-kali datang, alasan yang sebenarnya Para Penggugat akhirnya jelas, yaitu mau menjual Objek Sengketa karena sudah ada pembeli, yang mana atas penyampaian tersebut, Tergugat I mengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III, padahal sebenarnya itu adalah penolakan halus, biar bagaimana pun Para Penggugat adalah tante-tante dari Para Tergugat, karena Para Tergugat tidak mau menjual Objek Sengketa yang merupakan peninggalan Almarhum dan telah ditempati pula oleh Tergugat I, yang mana pada saat itu, Penggugat II baru memberikan Surat Keterangan Kematian Almarhum setelah berkali-kali Tergugat I meminta hal tersebut, entah dengan alasan apa Penggugat II tidak memberikannya, mungkin ada hubungannya dengan uang santunan dan deposito Almarhum;

31. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat I tidak menyangka Para Penggugat akan melakukan perbuatan tersebut, tapi setelah Tergugat I mencari tahu hal tersebut, ternyata bukanlah pembeli yang berkeinginan membeli Objek Sengketa tapi Para Penggugatlah yang sibuk mencari dan menawarkan Objek Sengketa, dan bahkan sempat dikira makelar atas Objek Sengketa.

32. Bahwa entah alasan apa Para Penggugat menjual Objek Sengketa, Tergugat I menduga ada hubungannya dengan perkara hukum yang sedang dibiayai oleh Almarhum, dan hal tersebut akan dipersoalkan tersendiri nantinya.



33. Bahwa atas tindakan Para Penggugat atas penguasaan harta kekayaan peninggalan Almarhum, termasuk didalamnya penjualan atas Objek Sengketa, Para Tergugat melakukan pencegahan dengan menyurati instansi-instansi terkait, termasuk didalamnya melakukan somasi terhadap Para Penggugat dan om Para Penggugat, yaitu Drs. Andi Madjid SPD yang bersama-sama secara sepihak menguasai harta kekayaan peninggalan Almarhum tapi oleh karena tidak ada tanggapan, Tergugat II melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.
34. Bahwa pada kenyataannya, kalau mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum, maka Para Penggugat salah alamat menggugat Para Tergugat, seharusnya menggugat H. Jasmin, Andi Safari Bustam dan PPAT, minimal seharusnya mengikutkan pihak-pihak tersebut dalam perkara *a quo* karena H. Jasmin, Andi Safari Bustam dan PPAT yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh H. Jasmin, Andi Safari Bustam dan PPAT akan dipersoalkan tersendiri secara keperdataan nantinya.
35. Bahwa pada kenyataannya, Para Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang secara sepihak menguasai harta kekayaan peninggalan Almarhum dan menjelek-jelekkan Para Tergugat, yang mana harta kekayaan peninggalan Almarhum yang secara hukum jatuh, beralih dan menjadi hak ahli warisnya, yaitu Para Tergugat karena merupakan hak yang dimiliki dan melekat serta di jamin oleh hukum dan agama, bukan Para Penggugat.
36. Bahwa pada kenyataannya, Andi Safari Bustam dan H. Jasmin bukanlah pihak dalam perkara ini, dan Para Penggugat bukanlah pihak dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT antara Andi Safari Bustam dan H. Jasmin, sehingga permintaan Para Penggugat meminta Jual Beli antara Andi Safari Bustam dan H. Jasmin sah secara hukum adalah tidak wajar dan tidak



beralasan menurut hukum, apalagi Para Tergugat sebagai Ahli Waris tidak pernah menjual Objek Sengketa kepada siapapun juga, yang mana dalil tersebut semakin membuktikan Para Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menggunakan dalil tersebut karena ingin menghindarkan diri dari Laporan Pidana yang saat ini masih terproses di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

37. Bahwa pada kenyataannya, bukan hanya objek sengketa yang dikuasai sepihak oleh Para Penggugat, tapi semua harta kekayaan milik Almarhum sampai hal terkecil sekalipun, seperti dompet, ktp, sim dan lain-lain, yang tidak diberikan dan dikembalikan kepada Para Tergugat.
38. Bahwa pada kenyataannya, kalau Para Penggugat mendalilkan hasil penjualan rumah di Jalan A.P. Pettarani III No. 5 digunakan untuk membeli Objek Sengketa, maka seharusnya Para Penggugat mengetahui proses pembayaran Objek Sengketa karena mendalilkan mempunyai hak atas uang penjualan rumah yang terletak di Jalan A.P. Pettarani III No. 5, bukan seperti yang didalilkan Para Penggugat dalil pada Angka 18 Halaman 5- Halaman 6, sehingga hal tersebut membantah dalil Para Penggugat itu sendiri dan itu hanyalah akal-akalan Para Penggugat yang memaksakan keadaan untuk mengklaim hak Para Tergugat, serta hanya ingin menghindarkan diri dari Laporan Polisi Tergugat II.
39. Bahwa pada kenyataannya, Gugatan Para Penggugat semakin membuktikan dan mengakui sendiri tidak ada hak apapun dari Para Penggugat atas objek sengketa karena **logikanya kalau ada warisan pastilah tidak melakukan permintaan-permintaan sebagaimana yang dijabarkan dalam gugatan a quo, termasuk memintakan Jual Beli antara Andi Safari Bustam dan H. Jasmin sah secara hukum, yang mana seharusnya cukup membuktikan apakah betul Objek Sengketa adalah warisan sebagaimana dalil Para Penggugat, dan apakah dalil**

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT MKS.



warisan tersebut telah sesuai sebagaimana disyaratkan dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

40. Bahwa pada kenyataannya, jika Para Penggugat mendalilkan mempunyai hak atas objek sengketa, maka hal tersebut masih perlu diuji pada Pengadilan Agama untuk mengetahui apakah betul Para Penggugat memiliki hak atau tidak atas objek sengketa berdasarkan warisan sebagaimana yang diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam Gugatannya dan apakah hal tersebut telah sesuai dengan yang disyaratkan dan diamanatkan oleh Undang-Undang atau bukan, karena hal tersebut **adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan bukanlah ranah Pengadilan Negeri**, dan kemudian Pengadilan Agama lah yang menentukan dan menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris, bukan seperti pengklaiman sepihak yang dilakukan oleh Para Penggugat atas Objek Sengketa dan pembagian *seenak perutnya* atas bagian masing-masing, **kalau dalil seperti itu dipertahankan, maka timbul pertanyaan sebaliknya apakah Para Penggugat juga mau jika ada pihak lain yang mengklaim rumahnya kemudian menjualnya dan memberikan bagiannya secara sepihak?**

41. Bahwa pada kenyataannya, dalil-dalil Para Penggugat hanyalah akal-akalan dan trik untuk ingin menghindarkan diri dari Laporan Pidana yang saat ini masih terproses di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, padahal tanpa disadari, trik yang digunakan juga tidak sesuai dan bukan pada tempatnya, bahkan tidak menghapus pidana akibat perbuatan dari Para Penggugat itu sendiri, karena ada hak Ahli Waris yang dilanggar.

42. Bahwa pada kenyataannya, atas penguasaan sepihak tersebut, Para Tergugat sudah menempuh berbagai cara dengan itikad baik, khususnya secara kekeluargaan tapi Para Penggugat tetap tidak beritikad baik dan menolak memberikan dan mengembalikan harta kekayaan Almarhum

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT MKS.



kepada Para Tergugat, dan bahkan terlibat serta bekerjasama dengan pihak ketiga atas penjualan Objek Sengketa, sehingga langkah yang terbaik adalah melakukan somasi dengan harapan dengan somasi tersebut ada itikad baik dari Para Penggugat untuk mengembalikan dan memberikan hak dari Para Tergugat tapi ternyata somasi tersebut tidak juga di gubris, dan oleh karena itu, maka jalan yang terbaik adalah melakukan upaya hukum, yaitu atas perbuatan Para Penggugat, Tergugat II melaporkan Para Penggugat di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

43. Bahwa pada kenyataannya, keseluruhan dalil-dalil Para Penggugat menunjukkan itikad buruk untuk menguasai harta kekayaan Almarhum yang secara hukum adalah hak dari Para Tergugat, dan dalil-dalil yang digunakan oleh Para Penggugat hanyalah akal-akalan semata, yang mana akibat perbuatan Para Penggugat tersebut merugikan Para Tergugat, sehingga dalil-dalil Para Penggugat, khususnya Posita Angka 22 dan Angka 24 adalah tidak wajar dan tidak beralasan menurut hukum.

44. Bahwa pada kenyataannya, Almarhum meninggal dunia pada tanggal 8-11-2016 dan Ibu Para Tergugat masih hidup, dan kedua orang tua Para Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Para Penggugat adalah ibu rumah tangga, sehingga logika apa yang ingin dibentuk oleh Para Penggugat dengan mengatakan mengurus Para Tergugat semasa kecilnya, lagipula Almarhumlah mengambil peran orang tua dan menjadi pengganti orang tua dari Para Penggugat, yang mana sebagai satu-satunya yang bekerja, yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Almarhum lah yang membiayai dan menghidupi keluarga dan saudara-saudaranya, termasuk Para Penggugat, jadi Para Tergugat sekedar menyarankan, sebaiknya Para Penggugat intropeksi diri sebelum mendalilkan hal tersebut, dan juga mengatakan Tergugat I menjelek-jelekkan Para Penggugat, serta jangan menyalahkan atas sesuatu yang

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT MKS.



bukan kewenangan Tergugat I karena kesehatan dan penyakit adalah wilayah ALLAH SWT, dan mungkin itu teguran dari ALLAH SWT agar jangan selalu mengklaim dan mengambil sesuatu yang bukan haknya, Wallahu A'lam Bishawab.

45. Bahwa pada kenyataannya, masih ada cara yang bisa ditempuh oleh Para Penggugat, selain melakukan gugatan perdata seperti yang dilakukan seperti ini, yaitu mengembalikan dan memberikan harta kekayaan Almarhum yang merupakan hak dari Para Tergugat, daripada bersusah payah mengklaim dan ngotot yang bukan haknya, sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga karena kebaikan akan dibalas dengan pahala ketika kita ikhlas, bukan sebaliknya yang berharap pamrih atas kebaikan yang telah dilakukan.

46. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalil-dalil Para Penggugat adalah tidak wajar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu, dalil-dalil Para Penggugat patut dan wajar untuk di tolak dan dikesampingkan.

Demikian jawaban dan tanggapan yang kami kemukakan dan berdasarkan itu, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Desember 2018 nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Mks yang amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT MKS.



MENGADILI

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
- Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pettarani III NO. 5, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar adalah milik Andi Zainuddin, Andi mega, Angi Fatmawati dan Andi Murti sebagai warisan dari Almarhum Andi Mappetabe.
- Menolak gugatan selebihnya.

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi sebagian.
- Menyatakan Drs. H.A.Zainuddin.M meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2016 dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat III dalam Rekonpensi, Tergugat I dalam Konpensi dan Tergugat II dalam Konpensi.
- Menyatakan objek sengketa adalah harta kekayaan milik dari Almarhum Drs. H.A. Zainuddin M. yang jatuh beralih menjadi hak dan milik ahli warisnya, yaitu Penggugat III dalam Rekonpensi, Tergugat I dalam Konpensi dan Tergugat II dalam Konpensi.
- Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi atau orang lain dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tanpa syarat kepada Para Penggugat Rekonpensi.
- Menolak gugatan Rekonpensi selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT MKS.



- Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.981.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Desember 2018 nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Mks untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat sekarang Terbanding;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat sekarang Pembanding tertanggal 4 Pebruari 2019 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 4 Maret 2019;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Mks yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang disampaikan kepada pihak Penggugat sekarang Pembanding dan pihak Tergugat sekarang Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Januari 2019 yang isinya pemberitahuan bahwa berkas perkara sudah selesai diminutasi dan kepada para pihak diberi kesempatan untuk mempejarinya dalam tenggang waktu 14 hari terhitung hari berikutnya sejak tanggal pemberitahuan tersebut;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT MKS.



memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Desember 2018 nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Mks dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat sekarang Pemanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Desember 2018 nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Mks dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat sekarang Pemanding dengan demikian tetap di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada pihaknya;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT MKS.



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Desember 2018 nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh kami : DWI HARI SULISMAWATI, SH hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku ketua majelis dengan ZAENAL ABIDIN, SH MH dan BUDI SUSILO, SH MH masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 April 2019 nomor : 126/PDT/2019/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari ini Selasa tanggal 2 Juli 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh MASJIDIN, SH MH panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

Ttd

ZAENAL ABIDIN, SH. MH.

Ttd

BUDI SUSILO, S.H., M.H.

KETUA MAELIS HAKIM,

Ttd

DWI HARI SULISMAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MASJIDIN, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. M a t e r a i : Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i : Rp. 10.000,-
3. Pemberkasa/penjilidan/ : R. 134.000,-

Pemberkasan dll

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n Panitera,
Panitera Muda Perdata**

**SULAIMAN ,SH.,MH
NIP:19740611 200212 1 001**

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)